

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015)**

**Parwila Qonitah, Widodo Tresno Novianto**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**  
parwilaqonitah@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang dalam studi putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015. Penulisan hukum ini bersifat normatif. Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dan melalui *Cyber media*, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015.

***Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.***

**Abstract**

This article aims to determine the basic of judges' consideration in deciding cases against continued criminal corruption and the combined crime of money laundering in the Supreme Court's Decision Number 1261k / Pid.Sus / 2015. This legal writing is normative. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research and through cyber media, data analysis technique with syllogistic method using deductive thinking pattern. This research explains and analyzes the basic consideration of the Panel of Judges in deciding cases of Corruption which are Conducted Continuously and Combination of Money Laundering Crime at Supreme Court's Decision Number 1261K / Pid.Sus / 2015.

***Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime .***

**A. Latar Belakang**

Masalah korupsi bukanlah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia (Andi Hamzah, 1991:2). Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik

pengecehan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberantasan korupsi tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor (<https://antikorupsi.org/id/news/vonis-tanpa-menjerakan-koruptor> diakses pada tanggal 11 November 2017). Yang menjadi miris jika koruptor tersebut merupakan seorang wakil rakyat yang merupakan pejabat penting dalam kelayakan hidup rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk landasan kebijakan yang kuat dari pemerintah Indonesia adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menutupi kejahatan korupsi upaya yang dilakukan untuk tetap menyimpan harta dari korupsi tersebut dengan dilakukannya pencucian uang yang merupakan perbuatan lanjutan dari tindak pidana korupsi yang akan sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pejabat Negara, dengan analisa yang dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa yang merupakan mantan Anggota DPR RI yaitu Anas Urbaningrum sebagai pejabat Negara yang menyimpangkan wewenangnya. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015 terhadap terdakwa Anas ini mengatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur korupsi pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan dibawahnya menyatakan terdakwa tidak memenuhi Pasal tersebut dan dalam putusan tersebut majelis hakim terkesan memisahkan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asalnya. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam artikel ini penulis tertarik mengkaji dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 60). Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 35). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan jenis pendekatan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dan melalui *Cyber media*, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

## **C. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung**

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Kasasi menimbang dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga Terdakwa merupakan peyelenggara Negara;

Bahwa putusan *Judex Facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa secara aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung;

Bahwa Terdakwa bersifat aktif meminta tolong saksi Ignatius Mulyono untuk menanyakan masalah tanah yang belum selesai suratnya. Ignatius Mulyono menempatkan Terdakwa dan M. Nazaruddin (Terdakwa) sebagai Pimpinan Fraksi, jadi perbuatan Terdakwa merupakan *condiko sene qua non* (syarat mutlak yang harus ada) keluarnya SK Kepala BPN RI No. 11HP/ BPN RI/2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan Terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/ PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari presiden RI tahun 1999;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**D. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung**

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tingkat pertama) yaitu Haswandi, SH, SE, M.Hum. selaku Hakim Ketua , Prim Haryadi, SH.,MH. , Sutio Jumagi Akhirno, SH.,M.Hum, Slamet Subagio, SH.,MH, dan Joko Subagyo, SH.,MT selaku hakim Anggota dan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti (tingkat kedua) yaitu H.Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H selaku hakim ketua, Humuntal Pane, S.H.,M.H, Dr.H.Mochamad Djoko S.H.,M.Hum, H.Sudiro,S.H., M.Hum, Ny. Amiek Sumindriyatmi, S.H selaku hakim anggota, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Secara yuridis dalam pertimbangannya menegaskan dan menyatakan bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum telah terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan pertama kesatu subsidiair dan dakwaan kedua Penuntut Umum.

Sedangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Majelis Hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku ketua Majelis , M.S. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota. Hakim ketua Artidjo Alkostar dikenal oleh seluruh koruptor dikarenakan putusannya yang selalu jauh memberatkan dibanding putusan putusan sebelumnya. Dalam putusan Mahkamah Agung No.1261 K/Pid.Sus/2015 ini hakim memutus bahwa terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang” melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kesatu primer, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum. Bahwa pada putusan tingkat pertama dan tingkat kedua yang terdakwa hanya terbukti melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001. Majelis kasasi menolak kasasi Anas dan mengabulkan kasasi penuntut umum KPK. Majelis memperberat vonis Anas dua kali lipat dari yang dijatuhkan hakim

tingkat banding yakni 14 tahun penjara. Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar memiliki pertimbangan sendiri untuk memperberat hukuman Anas terkait perbuatan korupsi yang dilakukannya. Mahkamah Agung sendiri tidak bisa mencampuri (intervensi) substansi putusan hakim karena terikat dengan prinsip independensi hakim. Kita tidak bisa menilai, putusan ini salah atau benar. Putusan Anas yang sebelumnya pernah menimpa Angelina Sondakh yang vonisnya diperberat setidaknya mengandung pesan agar upaya hukum (kasasi/PK) tidak dijadikan ajang uji coba atau untung-untungan dengan harapan hukumannya bakal diperingan atau dibebaskan. Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku *judex juris* metelaah kembali dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anas Urbaningrum yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (*das sein*), kemudian majelis hakim agung melihat fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah. Bahwa jika unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti maka hakim menerapkan pasal yang berkaitan atau sesuai. Dalam menerapkan pasal tersebut terkadang terjadi perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung hal tersebut lumrah terjadi karena Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi mengenai tidak diteapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum peraturan hukum tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Majelis menolak keberatan Terdakwa yang menyatakan tindak pidana asal atau korupsi (*predicate crime*) dalam TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu. Justru, menurut Majelis merujuk Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung mengatakan putusan *judex facti* atau putusan pada tingkat pertama dan kedua bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi namun pada putusan *judex facti* justru yang menjadi pertimbangan dan diterapkan majelis hakim yaitu pasal 11 UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 sehingga Majelis Hakim pada kasasi memperberat hukuman Terdakwa.

Unsur-unsur pada Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 bahwa pada penerapan Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 Majelis Hakim Kasasi menyesuaikan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 hampir keseluruhan unsur yang terkandung sama namun terdapat kata “menggerakkan” pada Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 yang dalam arti terdakwa ikut berperan aktif dalam melakukan kegiatan yang diketahui dan patut diduga merupakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam analisis penulis Majelis Hakim kasasi dalam amar putusan yang berisi “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang”, pada kata “gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang” terkesan bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi ataupun sebagaimana yang diatur di Undang-Undang dan terkesan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tanpa ada tidak pidana asalnya. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 65 KUHP dalam konsep penggabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, bahwa penggabungan dalam hal ini bukan hanya pada perbuatan tindak pidana pencucian uangnya saja namun juga pada perbuatan korupsinya juga padahal jelas bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi meskipun Majelis Hakim kasasi beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan . Namun penulis tidak dapat mengatakan atau menilai putusan hakim tingkat kasasi ini salah ataupun benar karena substansi putusan hakim terikat dengan prinsip independensi hakim.

Dalam pendapat dan analisis penulis Majelis Hakim kasasi dalam penerapan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Anas Ubaningrum, menerapkan asas keadilan

bagi Terdakwa yang hal tersebut telah dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI tahun 1999 dan Terdakwa belum pernah dihukum., menurut penulis justru hal-hal yang meringankan berupa penghargaan bintang jasa utama tersebut menjadi cambuk bagi Anas Urbaningrum sendiri bagaimana pertanggung jawaban atas penghargaan tersebut, yang seharusnya hal tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.

Penulis berpendapat bahwa teori atau pendekatan menurut Mackenzie (Ahmad Rifai,2010:103) yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan kasasi ini, yaitu teori *ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Selain itu Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar juga melihat keadilan bagi korban yaitu rakyat yang menderita akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Menurut penulis dalam Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap Terdakwa yaitu disertai dengan semangat pemberantasan korupsi yaitu dengan menghukum terdakwa tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih berat dan tidak berpihak kepada Terdakwa meskipun dalam memutus suatu perkara Hakim Agung Artidjo Alkostar selalu melawan arus dinilai tepat karena meskipun seorang hakim harus mengikuti 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim , hakim harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik yang salah putusan dijatuhkan harus ecara objektif tanpa dicermati kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*) yang tidak sedikit masyarakat yang kontra terhadap putusan Majelis Hakim kasasi tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip yaitu adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality*

*and fairness*) terhadap setiap orang serta tidak memihak salah satu pihak baik Terdakwa Anas Ubaningrum maupun Penuntut Umum seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat, sehingga segelintir masyarakat beranggapan putusan yang diberikan lebih berat di banding putusan-putusan sebelumnya tersebut dinilai lebih berpihak kepada penuntut umum. Namun menurut penulis sendiri pada dasarnya dalam pemberantasan korupsi meskipun hakim bersifat pasif namun, putusan hakim sendiri menentukan apakah dapat menjadi menghalang dalam pemberantasan korupsi atau justru menjadi udara segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep keadilan sendiri bagi setiap orang berbeda-beda adil putusan ini dirasa adil bagi penulis namun menurut masyarakat luas ataupun menurut terdakwa sendiri putusan tersebut dianggap tidak adil. Mengecek apakah putusan hakim merupakan putusan yang baik atau bukan, maka dapat diuji dengan 4 kriteria dasar (Lilik Mulyadi, 2007: 136), yaitu:

1. Kesesuaian dengan undang-undang
2. Kejujuran dalam mengambil putusan
3. Keadilan bagi pihak-pihak terkait
4. Menimbulkan kebermanfaatan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, penulis beranggapan bahwa putusan hakim kasasi ini telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik, dengan alasan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku, terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 12 (a) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001.
2. Kejujuran dalam mengambil putusan. Dimana hal ini terlihat dari sikap hakim yang tidak memihak dan memberikan putusan yang benar. Hakim ketua kasasi ini yaitu Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dikenal akan kejujurannya dalam memutus suatu perkara.
3. Putusan terkait penjatuhan pidana penjara yang lebih berat terhadap terdakwa menurut penulis dinilai adil bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Berdasarkan putusan hakim diatas, adanya sanksi penjara ini menimbulkan kebermanfaatan untuk para Terdakwa agar para Terdakwa jera dan dapat belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulanginya lagi. Putusan hakim tersebut juga dapat

menjadi pembelajaran terhadap masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Meskipun banyak pro dan kontra terhadap putusan Majelis Hakim kasasi ini namun, kita tidak dapat mengintervensi ataupun mengatakan salah terhadap putusan hakim tersebut dan sebaiknya menghormati dan menurut penulis, hakim didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan substansi putusan hakim terikat dengan prinsip independensi hakim.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian penulisan jurnal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung mengatakan putusan *judex facti* atau putusan pada tingkat pertama dan kedua bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi namun pada putusan *judex facti* justru yang menjadi pertimbangan dan diterapkan majelis hakim yaitu pasal 11 UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 sehingga Majelis Hakim pada kasasi memperberat hukuman Terdakwa. Pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 hampir keseluruhan unsur yang terkandung sama namun terdapat kata “menggerakkan” pada Pasal 12 huruf a UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 yang dalam arti terdakwa ikut berperan aktif dalam melakukan kegiatan yang diketahui dan patut diduga merupakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## F. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberi saran yaitu Demi memerangi korupsi di Indonesia, Hakim merupakan elemen hukum yang berperan pasif sebaiknya dalam menimbang suatu perkara lebih teliti dalam memperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sehingga didalam pertimbangannya tidak memuat kontradiksi antara dalam pertimbangan hakim semua uraian unsur pada pasal dakwaan yang disampaikan merupakan pemenuhan terhadap semua kualifikasi pasal tersebut namun pertimbangan hakim menyatakan bahwa secara yuridis unsur pada pasal tersebut tidak memenuhi pada perbuatan terdakwa. Hakim yang bersifat pasif dapat dikatakan berperan aktif dalam hal menjatuhkan putusan seberat mungkin terhadap koruptor yang terbukti bersalah, karena hal tersebut dapat menghalangi ataupun memberi jalan terhadap pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika

Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Mahkamah Agung RI No.1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1261K/Pid.Sus/2015

<https://antikorupsi.org/id/news/vonis-tanpa-menjerakan-koruptor> diakses pada tanggal 11 November 2017

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.